



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono
Jakarta

PENGHITUNGAN PAJAK DAN PEMBAYARAN REMUNERASI PEGAWAI

Nomor Dokumen:

01.02.02/KXXIX/4058/
2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/5

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

23 April 2021

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr.Mursyid Bustami, Sp.S(K),KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/ atau tenaga profesional non - pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis,

Pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran adalah pengeluaran uang yang dikeluarkan untuk pembayaran yang mengakibatkan uang kas pada Bendahara berkurang.

TUJUAN

- Dimilikinya pedoman tata cara penghitungan pajak remunerasi pegawai RSPON
- Dimilikinya pedoman untuk pengendalian pengeluaran uang pada Bendahara Pengeluaran RS Pusat Otak Nasional

KEBIJAKAN

- Keputusan Menteri Keuangan RI No.837/KMK.05/2018 tentang Penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU RS Pusat Otak Nasional.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pemptongan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan/ atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
- Surat Direktur PKBLU Nomor S-2614/PB.5/2017 tentang pengenaan PPh Pasal 21 atas Remunerasi BLU.
- Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-127/PJ/2019 tentang penegasan pengenaan pph 21 atas remunerasi dokter di RS BLU



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

PENGHITUNGAN PAJAK DAN PEMBAYARAN REMUNERASI PEGAWAI

Nomor Dokumen:

DT.02.02 /XXXIX/
4058 /2021

No. Revisi :

Halaman :

2/5

PROSEDUR

- a Setiap bulan Bagian SDM dan Pendidikan/ Tim Remunerasi menyusun dan menghitung besaran remunerasi pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
- b Bagian SDM dan Pendidikan menyampaikan soft copy kepada staf Bagian Akuntansi dan BMN untuk penghitungan pajak
- c Penghitungan pajak remunerasi non dokter maupun dokter yang tidak melayani pasien diperhitungkan besaran pajak progresif masing- masing pegawai sebagai berikut :
 - Pajak progresif dikenakan dengan memperhitungkan gaji (APBN) dan remunerasi serta besaran PTKP masing- masing pegawai untuk mendapatkan prosentase pajak.
 - Penghitungan gaji pegawai disetahunkan termasuk gaji ke 13 dan gaji ke 14.
 - Penghitungan remunerasi baik P1 dan P2 dikenakan pajak progresif sesuai dengan prosentasenya
 - Pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi akan dikenakan pada saat hitungan pendapatan gaji disetahunkan ditambah dengan remunerasi mencapai diatas PTKP.
- d Pembayaran remunerasi pegawai dokter yang melayani pasien dikenakan pajak progresif sebagai berikut :
 - Pajak progresif dikenakan dengan memperhitungkan gaji (APBN) dan remunerasi serta besaran PTKP masing- masing pegawai.
 - Penghitungan gaji pegawai disetahunkan termasuk gaji ke 13 dan gaji ke 14.
 - Penghitungan pajak remunerasi pegawai dokter yang melayani pasien yang berasal dari P1 dikenakan pajak progresif normal.
 - Pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi P1 akan dikenakan pada saat hitungan pendapatan gaji disetahunkan ditambah dengan remunerasi P1 mencapai diatas PTKP
 - Penghitungan pajak remunerasi pegawai dokter yang melayani pasien yang berasal dari P2 dikenakan pajak progresif dengan memperhitungkan norma pajak penghasilan dengan terlebih dahulu dilakukan gross up 80% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pemotongan pajak penghasilan atas remunerasi P2 akan dikenakan sejak awal penerimaan remunerasi P2.
- e Setelah penghitungan remunerasi termasuk pajaknya selesai maka soft copy diserahkan ke Bagian SDM.
- f Bagian SDM memproses legalisasi remunerasi untuk pengeluaran anggaran ke direksi
- g Bagian Anggaran menerima hardcopy permintaan pembayaran remunerasi.
- h Proses pembuatan voucher dan legalisasi pengeluaran anggaran pada Bagian Anggaran dengan melauai paraf subbag Penyusunan dan Evaluasi Anggaran, Subbag



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

**PENGHITUNGAN PAJAK DAN PEMBAYARAN
REMUNERASI PEGAWAI**

Nomor Dokumen:

01.02.02 / XXXIX /
11058 / 2021

No. Revisi :

-

Halaman :

3/5

Pelaksanaan Anggaran, Kepala Bagian Anggaran.

- i Proses perintah bayar dari PPK kepada Bendahara pengeluaran.
- j Penandatanganan lembar pembayaran oleh Bendahara dan Kasubbag Perbendaharaan.
- k Proses pembuatan MCM dan legalisasi lembaran MCM oleh Kepala Subbag Perbendaharaan, Kepala Bagian Anggaran, Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN
- l Proses aproval oleh KPA/Direktur Utama.
- m Penyetoran Pajak ke Kas Negara
- n Transfer ke rekening masing- masing pegawai oleh Bank Mandiri.

UNIT TERKAIT

- a. Direktur Utama
- b. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum
- c. Direktur PKBMN
- d. Bagian SDM
- e. Bagian Anggaran
- f. Pejabat Pembuat Komitmen dana PNB/BLU
- g. Bendahara Pengeluaran



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

PENGHITUNGAN PAJAK DAN PEMBAYARAN REMUNERASI PEGAWAI

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX/
4058/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

4/5

Lampiran I : Alur Penghitungan Pajak dan Pembayaran Remunerasi





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

PENGHITUNGAN PAJAK DAN PEMBAYARAN REMUNERASI PEGAWAI

Nomor Dokumen:

01.02.02 / XXXIX /
4058 / 2021


No. Revisi :

-

Halaman :

5/5

Lampiran II : Alur Penghitungan Pajak





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEREKAMAN DOKUMEN SUMBER SAIBA

Nomor Dokumen:

Dr.02.02/XXXIX/
4059/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

23 April 2021

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Sistem akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan interpretasi atas transaksi keuangan.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kemeriterian Negara/Lembaga
4. Akuntansi SAP RS menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.
2. Dimilikinya pedoman penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEREKAMAN DOKUMEN SUMBER SAIBA

Nomor Dokumen:

01.02.02/XXXIX/
4059/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

2/3

PROSEDUR

1. Penerimaan dokumen sumber DIPA dan POK dalam bentuk soft copy dan hard copy dari Sub Bagian Penyusunan Anggaran
2. Penerimaan bukti Surat Setoran Bukan Pajak dari bendahara penerimaan dan pengeluaran (download dari aplikasi SIMPONI) untuk mencatat pendapatan lainnya dan pengembalian belanja.
3. Melakukan verifikasi dokumen sumber
4. Mentransfer data alokasi anggaran DIPA/ Revisi DIPA dari aplikasi RKAKL ke aplikasi SAIBA melalui aplikasi SAS/ SAKTI
5. Memverifikasi data alokasi anggaran pada aplikasi SAIBA dengan data hard copy.
6. Melakukan download data pengeluaran SPM/SP2D dan data pengesahan penerimaan dan belanja (SP3BLU) dari aplikasi OMSPAN.
7. Merekam dokumen sumber hasil download dari OMSPAN dan SSBP kedalam aplikasi SAIBA.
8. Mencetak register transaksi harian (RTH) dan memverifikasi hasil rekaman.
9. Melakukan posting kedalam buku besar.

UNIT TERKAIT

- a Direktur Utama
- b Direktur PKBMN
- c Bagian Akuntansi dan BMN
- d Subbag Akuntansi
- e Subbagian Penyusunan Anggaran



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEREKAMAN DOKUMEN SUMBER SAIBA

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX/
4059/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

3/3

Lampiran : Alur Proses Perekaman dokumen sumber SAIBA.





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

INSTALL DAN UPDATE APLIKASI SAIBA

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXX
/4060/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

28 April 2021

Ditetapkan oleh
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Sistem akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan interpretasi atas transaksi keuangan.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kemeriterian Negara/Lembaga
4. Akuntansi SAP RS menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.
2. Dimilikinya pedoman penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

INSTALL DAN UPDATE APLIKASI SAIBA

Nomor Dokumen:

OTO202/XXXIX/
4066/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

2/3

PROSEDUR

1. Menerima informasi dari KPPN atau Ditjen Pelayanan Kesehatan bahwa ada aplikasi versi terbaru atau update aplikasi
2. Petugas Saiba melakukan download aplikasi pada website yang dituju.
3. Melakukan back up data atas data transaksi yang ada pada aplikasi SAIBA sebelum dilakukan install ulang atau update aplikasi
4. Melakukan install atau update aplikasi pada PC.
5. Pemasukan data saldo awal.
6. Verifikasi data saldo awal dicocokkan dengan data E-rekon.

UNIT TERKAIT

- a Direktur Utama
- b Direktur PKBMN
- c Bagian Akuntansi dan BMN
- d Subbag Akuntansi
- e KPPN Jakarta VII



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

INSTALL DAN UPDATE APLIKASI SAIBA

Nomor Dokumen:

0102.02 (XXXIX)
4060/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

3/3

Lampiran : Alur Proses update aplikasi





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono
Jakarta

REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL SAIBA

Nomor Dokumen:

0102.02/XXXIX
14061/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/6

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

23 April 2021

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama


dr.Mursyid Bustami, Sp.S(K),KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Sistem akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan interpretasi atas transaksi keuangan.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kemeriterian Negara/Lembaga
4. Akuntansi SAP RS menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.
2. Dimilikinya pedoman penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL SAIBA

Nomor Dokumen:

OT.02.02 (XXXXX)/
4061/2024

No. Revisi :

Halaman :

2/6

PROSEDUR

1. Rekonsiliasi SAK-SIMAK BMN

- Menerima Arsip Data Komputer dari pengelola SIMAK BMN dan melakukan restore ke dalam aplikasi SAIBA.
- Mencocokkan data nilai aset pada SAIBA dengan data SIMAK BMN
- Melakukan rekonsiliasi internal rumah sakit (SAK-SIMAK BMN) sampai data tiap akun aset menjadi sama.
- Membuat jurnal koreksi untuk mereklas akun yang tidak sesuai
- Menyiapkan berita acara rekonsiliasi.
- Mengecek BA Rekonsiliasi yang diterima dari petugas SIMAK BMN.

2. Rekonsiliasi Kas Bendahara

- Menerima data LPJ Bulanan dari Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.
- Melakukan Analisa saldo kas bendahara penerimaan dan saldo kas bendahara pengeluaran
- Melakukan klasifikasi dan menghitung saldo kas kedalam akun kas yang sesuai.
- Membuat memo jurnal penyesuaian
- Perekaman data jurnal penyesuaian kas.
- Melakukan verifikasi hasil perekaman jurnal penyesuaian
- Memverifikasi saldo kas dan mencocokkan dengan dokumen sumber.

3. Rekonsiliasi KPPN

- Rekonsiliasi dengan KPPN dilaksanakan setelah rekonsiliasi internal (SAK-SIMAK BMN, Bendahara) selesai dan menerima data capaian output
- upload data rekonsiliasi pada aplikasi e rekon KPPN
- Menunggu hasil Analisa transaksi oleh KPPN
- Melakukan perbaikan data jika ada perbedaan data
- Mempersiapkan data rekonsiliasi untuk tanda tangan BAR oleh KPA atau yang diwakilkan.
- sampai memperoleh Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- Rekonsiliasi ulang dilaksanakan jika :
 - Jika pada saat penyusunan laporan keuangan ditemukan data baru yang mempengaruhi kondisi data keuangan setelah BAR ditanda tangani.
 - Koreksi laporan keuangan saat rekonsiliasi dengan Eselon I atau revidi oleh SPI atau Revidi oleh Itjen Kemkes.
 - Hasil audit BPK atau audit KAP.
 - Rekonsiliasi ulang dilakukan dengan membuat surat permintaan reset BAR dan mengupload data e rekon.
 - Surat permintaan reset BAR ditanda tangani oleh Direktur Utama sebagai KPA



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL SAIBA

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX
/U061 2021

No. Revisi :

-

Halaman :

3/6

UNIT TERKAIT

- a Direktur Utama
- b Direktur PKBMN
- c Subbag Akuntansi
- d Subbagian Pengelolaan BMN
- e Bendahara Penerimaan & Pengeluaran
- f Petugas SIMAK BMN
- g KPPN Jakarta VII



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL SAIBA

Nomor Dokumen:

BT.02.02/XXXX/

4061/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

4/6

Lampiran : Alur Proses Rekonsiliasi SAK-SIMAK BMN





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL SAIBA

Nomor Dokumen:

DT.02.02/XXXIX
/ 1406/1/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

5/6

Lampiran: Alur Proses Rekonsiliasi Kas





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta

REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL SAIBA

Nomor Dokumen:

0T02.02/XXXXX/
4061/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

6/6

Lampiran: Alur Proses Rekonsiliasi dengan KPPN





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

DT.02.02 / XXXIX
/ 4062 / 2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

23 April 2021

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Sistem akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan interpretasi atas transaksi keuangan.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kemeriterian Negara/Lembaga
4. Akuntansi SAP RS menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.
2. Dimilikinya pedoman penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

OT.02.02.1XXXIX
/14062 12021

No. Revisi :

-

Halaman :

2/3

PROSEDUR

1. Laporan Keuangan disusun semester 1 dan laporan keuangan tahunan.
2. Menerima data keuangan dari pengelola kas, pengelola piutang dan utang serta data keuangan lainnya.
3. Membuat memo jurnal penyesuaian
4. Melakukan jurnal balik pada data bulanan utang piutang kas dan setara kas, pendapatan diterima dimuka, pendapatan yang masih harus diterima dan akun lainnya
5. Merekam jurnal penyesuaian atau jurnal aset dan jurnal umum dalam aplikasi SAIBA.
6. Melakukan verifikasi hasil penjurnalan penyesuaian.
7. Memverifikasi data kas, utang, piutang, dengan dokumen sumber.
8. Memverifikasi data persediaan, aset tetap dengan data SIMAK BMN
9. Mencetak Laporan sesuai aplikasi SAIBA
10. Mengumpulkan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan untuk pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan
11. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan proses tanda tangan dan penjiilidan.
12. Menyampaikan Laporan kepada UAPPA W dan UAPPA E1 Kementerian Kesehatan.
13. Menyampaikan Laporan kepada Kanwil DJPB DKI Jakarta dan Direktorat PK BLU.
14. Merekam dan mengupload dalam BIOS.

UNIT TERKAIT

- a Direktur Utama
- b Direktur PKBMN
- c Satuan Pengawas Internal (SPI).
- d Bagian Akuntansi dan BMN
- e Subbagian Akuntansi
- f Subbag Pengelolaan BMN
- g Bagian Anggaran
- h Subbagian Perbendaharaan
- i Subbagian Pelaksanaan Anggaran
- j Bendahara Pengeluaran
- k Bendahara Penerimaan
- l Petugas pengelola Piutang
- m Petugas Pengelola utang dan persediaan



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

DT.02.02/XXXXX
14062/2021


No. Revisi :

-

Halaman :

3/3

Lampiran : Alur Proses akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan SAIBA





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

REVIU DAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

DT.02.02 / XXXIX /
4063 / 2021

No. Revisi :

-

Halaman :

1/4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

23 April 2021

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN

dr. Mursyid Bustami, Sp.S.(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Sistem akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan dan interpretasi atas transaksi keuangan.
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kemeriterian Negara/Lembaga
4. Akuntansi SAP RS menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta.
2. Dimilikinya pedoman penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

REVIU DAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

DT.02.02/XXXXX
(14063/2021)

No. Revisi :

-

Halaman :

2/4

PROSEDUR

1. Desk Laporan Keuangan dan Reviu

- a. Reviu oleh TIM SPI dilaksanakan bersamaan dengan berjalannya proses penyusunan laporan keuangan.
- b. Menerima undangan desk laporan keuangan dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan dan reviu laporan keuangan oleh Tim Inspektorat Jenderal.
- c. Menyiapkan dokumen pendukung baik hard copy maupun soft copy.
- d. Melakukan desk dengan Eselon I Ditjen Yankes
- e. Upload dokumen Laporan Keuangan ke E-Puldatawas
- f. Melakukan reviu atas Laporan Keuangan dengan dengan Tim Inspektorat Jenderal.
- g. Tindak lanjut jika ada temuan dari Tim Itjen.

2. Audit oleh KAP dan BPK

- a. Mengikuti entry meeting dengan KAP atau BPK
- b. Menerima permintaan dokumen sumber baik hard copy maupun soft copy
- c. Menyampaikan dokumen sumber baik hard copy maupun soft copy
- d. Memberi penjelasan tambahan jika ada yang perlu di klarifikasi.
- e. Menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
- f. Melakukan konfrimasi hasil temuan dan tindak lanjut temuan KAP kepada Eselon I Ditjen Yankes.
- g. Melakukan upload ulang atas temuan KAP dan BPK pada aplikasi e rekon.
- h. Melakukan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan (LHP).

UNIT TERKAIT

- a Direktur Utama
- b Direktur PKBMN
- c Satuan Pengawas Internal (SPI).
- d Bagian Akuntansi dan BMN
- e Subbagian Perbendaharaan
- f Subbag BMN
- g Petugas pengelola Piutang
- h Petugas Pengelola utang dan persediaan



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

REVIU DAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

OT.02.02 / XXXIX
/ 110631 / 2021


No. Revisi :

-

Halaman :

3/4

Lampiran : Alur Proses Desk Laporan Keuangan SAIBA dan Reviu





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

REVIU DAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN SAIBA

Nomor Dokumen:

01.02.02/xxxix
/4063/2021

No. Revisi :

-

Halaman :

4/4

Lampiran : Alur Proses Audit BPK dan KAP

